

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

DAMPAK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi Adminitrasi Perpajakan DIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Oleh :

MASTUTI HIDAYU
NIM.01770623417



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: MASTUTI HIDAYU
 : 01770623417
 : D3 ADMINITRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : DAMPAK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pekanbaru, 01 February 2021

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING

RONY JAYA, S.Sos. M.Si

NIK.130 717 060

MENGETAHUI :

KETUA PRODI

D3 Administrasi Perpajakan

Sahwitri Triandani, SE.,M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM., M. Ag., MM

NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

: MASTUTI HIDAYU
 : 01770623417
 : D3 ADMINITRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : DAMPAK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 : 03 FEBRUARY 2021

Pekanbaru, 03 February 2021

Disetujui Oleh :

PENITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag., MM

NIP. 19620512 198903 1 003

MENGETAHUI :

PENGUJI I

Dr. Kairil Henry, SE., M. Si. Ak, CA

NIP. 19751129 2000801 1 009

PENGUJI II

Ari Nur Wahidah, SE, MM

NIP. 19780105 200710 2 2002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

DAMPAK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEH:

MASTUTI HIDAYU

01770723417

Keberatan Pajak Bumi dan bangunan adalah Wajib Pajak membantah atau tidak sependapat atas isi yang tercantum dalam SPPT atau SKP yang diterbitkan karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksud dari penyelesaian keberatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan azas keadilan dalam pajak. Keberatan salah satu hak dari Wajib Pajak yang selama ini cenderung kurang dipahami proses dan mekanismenya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan WP ditambah dengan cepatnya perubahan peraturan perpajakan yang sulit untuk diikuti. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab WP mengajukan keberatan, faktor penyebab keputusan PBB dan untuk mengetahui dampak PBB terhadap penerimaan pendapatan asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Penerimaan pajak sendiri sebelum keberatan pajak selama tiga tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan karena target dan realisasi tidak sebanding dan selama tiga tahun ada 29 kasus keberatan PBB, 14 diantaranya diterima dan ada pajak yang ditahan SPPT nya karena sebagian SPPT ada yang keluaranya dua dan tidak dimasukkan dalam target, sebagian Wajib Pajak banyak tidak membayar PBB terutama di daerah pedesaan hal itu mengakibatkan penerimaan PBB di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tiga tahun berturut-turut menurun.

Kata Kunci : Keberatan, Penerimaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Dampak Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar *Ahli Madya* (A.Md) dari program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis menemui beberapa hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Orang tua tercinta, terutama Ibunda tercinta Ratna dan Ayahnda tercinta Solihin , serta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberi dukungan serta motivasi kepada penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Kepada bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si.Ak., CA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Sahwitri Triandani, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Iren Violinda Anggriani, SE., M.Si. selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Rony Jaya,S.Sos. M.Si selaku pembimbing yang selalu membimbing, memberi nasehat, motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Sahabat-sahabat (Rifka, Tiara, Sara, Fitri, dan Oki) dan teman teman kos (Kak Novi, Kak Ela, Kak Ulan, Kak Ina, Kak Sury, Kak Srik, Tuti, Laila, Fadilah) yang telah mengisi hari-hariku, menghibur, memberi semangat, dan selalu mau bertukar pikiran denganku, I love you guys.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan, dukungan, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 2021
Penulis

Mastuti Hidayu
NIM. 01770623417

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.4 Metode Penulisan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	10
2.1 Sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	10
2.2 Visi,Misi,Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	11
2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	12
2.4 Uraian Tugas	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	23
3.1 Tinjauan Teori.....	23
3.1.1 Pajak	23
3.1.1.1 Pengertian Pajak	23
3.1.1.2 Fungsi Pajak	24
3.1.1.3 Jenis-jenis Pajak	26
3.1.1.4 Pengelompokan Pajak.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	29
3.1.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33
3.1.3 Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak PBB	34
3.1.4 Pengertian Keberatan Atas PBB	36
3.1.5 Penegertian Surat Keberatan	38
3.1.6 Tata Cara Pengajuan Keberatan	39
3.1.7 Kententuan Dalam Pengajuan Keberatan	42
3.1.8 Penetapan Pengajuan Keberatan.....	43
3.1.9 Proses Penyelesaian Keberatan PBB	44
3.2 Tinjauan Praktek	45
3.2.1 Faktor Penyebab Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	45
3.2.2 Faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB diterima, diterima sebagian, ditolak atau menambah pajak terhutang	46
3.2.3 Dampak keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.I.1	Jumlah WP Yang Mengajukan permohonan Keberatan PBB	4
Tabel III.1	Jumlah keseluruhan WP	47
Tabel III.2	Penerimaan PBB	48
Tabel III.3	Selisih Penerimaan Sesudah Keberatan PBB	49




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.....	13
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan satu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka perlu dana untuk pembiayaan bangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dalam struktur penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Diantara sumber penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang secara keseluruhan hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok Pemerintah Daerah dan hasil bagi pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 90% yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan 10% diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perubahan undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi pedoman kebijakan pajak daerah sehingga diharapkan pembinaan pajak daerah dan pajak pusat dapat saling melengkapi.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan atau perairan (Waluyo dan Ilyas, 2009: 474).

Konsep negara hukum atau negara rule of law, merupakan konsep yang paling ideal saat ini. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara mengalahkan segala bentuk kekuasaan lainnya. Dalam negara hukum, hukum adalah suatu kekuasaan untuk setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus tunduk pada hukum.

Negara hukum adalah berdasarkan pada hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Segala tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggaraan negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum, maka eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum.

Salah satu lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah lembaga peradilan pajak. Peradilan bertujuan untuk penyelesaian sengketa administrasi pajak, misalnya karena ketidakcocokan tentang besar utang pajak. Peradilan di bidang perpajakan lebih tertuju pada mekanisme pemberian keadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan melalui lembaga yang ada meskipun tidak dinamakan peradilan misalnya melalui upaya keberatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.I.1

Jumlah WP yang mengajukan permohonan keberatan PBB Tahun 2017-2019

Tahun	Wp yang mengajukan	Keputusan			
		Diterima	Ditolak	Diterima sebagian	Menambah pajak terutang
2017	20	8	3	9	-
2018	2	1	1	-	-
2019	7	5	2	-	-
Total	29	14	6	9	-

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Keberatan merupakan peradilan administrasi tidak murni atau peradilan doleansi. Dalam arti yang lebih luas, keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak (WP) sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum tertentu di bidang perpajakan terhadap suatu kasus tertentu antara Wajib Pajak (WP) dengan fiskus (Direktorat Jendral Pajak). Apabila Wajib Pajak (WP) berpendapat bahwa jumlah pajak, jumlah rugi, jumlah pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak.

Fenomena yang melatarbelakangi keberatan adalah Wajib Pajak yang tidak menerima keputusan bahwa nilai pajaknya yang dibayar itu terlalu besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Wajib Pajak tidak ingin membayar Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Untuk dapat menyusun keberatan dalam alasan yang kuat, Wajib Pajak (WP) dapat meminta keterangan tertulis kepada Dirjen Pajak tentang yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak yang ditetapkan (Pasal 25 KUP). Menurut pasal 25 ayat 1 UU KUP Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); dan
5. Pemotongan dan pemungutan pajak.

Keberatan diajukan Wajib Pajak (WP) dengan menyampaikan surat keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar atau dikukuhkan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **“DAMPAK PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PEMENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan PBB?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB diterima, diterima sebagian, ditolak atau menambah pajak terutang wajib pajak?
3. Bagaimana dampak pengajuan keberatan PBB oleh wajib pajak terhadap penerimaan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan PBB.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab diterima, diterima sebagian, atau ditolaknya surat pengajuan keberatan PBB.
3. Untuk mengetahui dampak keberatan PBB terhadap penerimaan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi pihak lain yang ingin mendalami atau melanjutkan penelitian pada bidang yang sama.

1.4 Metode Penulisan Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di jalan Banglas Gedung Afifa, Selatpanjang Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dan dalam masa pandemi Virus Corona yang terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d 20 Oktober 2020.

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya berupa dokumen, arsip, perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu penulisan langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Interview (Wawancara), yaitu dengan mengemukakan pertanyaan secara lisan mengenai permasalahan yang diteliti kepada responden tentang bagaimana Dampak Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan.

1.4.5 Analisis Data

Dalam penggunaan laporan ini laporan ini penulisan melakukan pengolahan terhadap data kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif yang kemudian akan diinterpretasikan secara objektif, jelas, dan sistematis.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberatan, dan dampak pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak terhadap penerimaan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertempat di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar Paripurna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang Supriyanti, SE. M.M. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ini pun akhirnya berpindah tempat di Jalan Banglas Depan Gedung Afifa, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan, Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman, SE. MT. Tidak lama setelah itu Pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi lagi pergantian pimpinan Yaitu Bapak Ery Suhairi, S.Sos dan pada 8 Januari 2020 terjadi lagi pergantian pempinan yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

searang . Badan ini mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Darah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.2 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

”Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Kepulauan Meranti”

2. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. *Meningkatkan pelayanan yang transparan*
2. *Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi infoemasi*
3. *Menigkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah*
4. *Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah*

3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Dibawah ini struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2020



Sumber: Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas**1. Bidang Sekretariat**

Adapun tugas pokok sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Penyusunan rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (time schedule) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;
- e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;
- f. Melakukan konsolidasi program/kegiatan bidang;
- g. Melakukan konsolidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bidang;
- h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan pembinaan;
- i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
- j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup sekretariat
 - l. agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarisan agar sesai tepat pada waktunya;
 - o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - p. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja dilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
 - q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental pada pimpinan;
 - r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
 - s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - t. saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :

- a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada kepala Badan;
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
- m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
- n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi beberapa Sub Bagian yaitu:

- a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
- b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
- c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun tugas pokok bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan bidang pajak dan retribusi daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada kepala Badan;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
- m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
- n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
- q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu pengenalan wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
- s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak / retribusi daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak /Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
- v. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;
- w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- x. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;
- y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- aa. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- bb. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
- cc. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- dd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang yaitu:

- a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Sub bidang penetapan; dan
- c. Sub bidang penagihan.

Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB

Adapun tugas pokok bidang pengelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan PBB dan BPHTP;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- g. Pemeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2;
- m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- n. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
- o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;
- q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah;
- r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- s. Pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTP membawahi sub bidang yaitu:

- a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
- c. Sub bidang penagihan dan keberatan.

5. Jenis Kepegawaian

Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagai sementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut.
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak.
- d. Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut.
- e. Kelompok fungsional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai dampak pengajuan keberatan PBB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, klafikasi atau pengenaan pajak bumi dan bangunan dan perbedaan penafsiran Undang-undang antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB diterima, sebagian, ditolak atau menambah pajak terhutang, yaitu surat keberatan diajukan beralasan atau tidak, hasil penelitian pemeriksaan adminitrasi dan atau verifikasi lapangan menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan alasan-alasan permohonan keberatan atau tidak, dan Wajib Pajak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan atau tidak.
3. Selisih penurunan penerimaan PBB sebelum dan sesudah adanya keberatan Pajak Bumi dan Bangunan terbesar pada tahun 2017 yaitu Rp. 56,005,773, karena pada tahun 2017 Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB sebanyak 20 kasus, 8 diantaranya diterima. Sedangkan penurunan terkecil pada tahun 2018 yaitu Rp.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2,574,478, karena pada tahun 2018 Wajib Pajak yang mengajukan keberatan ada 2 kasus, 1 diantaranya diterima. Penerimaan pajak sendiri sebelum keberatan pajak selama tiga tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan karena target dan realisasi tidak sebanding dan selama tiga tahun ada 29 kasus keberatan PBB, 14 diantaranya diterima, hal itu berdampak pada penerimaan PBB di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang kirannya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kantor bisa mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya masalah keberatan PBB, sehingga Wajib Pajak mengetahui tata cara penagjukan keberatan PBB atas penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sebelum mengajukan permohonan keberatan PBB Wajib Pajak harus menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap supaya tidak dikembalikan lagi, Wajib Pajak bisa bertanya terlebih dahulu kepada staff kantor.



DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H. 2016. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pres
- Gunadi. 2009. *Panduan Komprehensif Umum Perpajakan*. Jakarta : PT. Multi Utama Consultindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mudjono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Suhartono, Rudy. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Ilyas, B. Wirawan. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Iptek Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip, menyalin, atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.VII/PP.00.9/2085/2020
 Biasa

Pekanbaru, 16 Juni 2020 M
 24 Syawwal 1441 H

Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Mastuti Hidayu
 NIM. : 01770623417
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Dampak Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

MASTUTI HIDAYU, Lahir di Lukun, 11 Juni 1999.

Anak pertama, dari pasangan ayahanda, Solihin dan Ratna. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 29 Desa Lukun, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satu Atap Lukun, lulus tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri Satu Atap Lukun, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Dampak pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 February 2021 jurusan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan IPK terakhir 3,32 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar (A.Md).